



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



**KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**



Pemerintah Kabupaten Purwakarta

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BABAKAN CIKAO  
TAHUN 2024 - 2026**

**KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022**

# Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**P**uji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Babakancikao tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta 2024-2026 yang telah dilakukan penyesuaian dan penelarasan seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan khususnya para aparatur di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 30 Maret 2023

**Camat Babakancikao  
Kabupaten Purwakarta**



**H. Rustaman Arifin, SH.,MM**  
Nip. 19770401 200701 1 009

# Ikhtisar Eksekutif

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun. Mengingat bahwa masa jabatan Bupati Purwakarta sebagai kepala daerah dengan akan berakhir pada tahun 2023, maka sesuai amarat ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Babakancikao selama 3 (Tiga) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Purwakarta yaitu:

**“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”.**

Mekanisme penulisan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan Misi ke V Kabupaten Purwakarta, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di Kecamatan Babakancikao telah ditempuh langkah-langkah dengan mengambil program yang diimplementasikan dengan beberapa kegiatan dan dibutuhkan beberapa anggaran/pagu indikatif yang tidak boleh menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

# Daftar Isi

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN UMUM KECAMATAN</b>	
<b>BABAKANCIKAO .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Kecamatan Babakancikao .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	33
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	33
2.2.2 Aset/Modal .....	38
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan	
Babakancikao .....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	
Pelayanan Kecamatan Babakancikao .....	86
2.4.1 Tantangan .....	87
2.4.1 Peluang .....	87
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS</b>	
<b>KECAMATAN BABAKANCIKAO .....</b>	<b>88</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan .....	88
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala daerah Terpilih .....	90
3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra Propinsi dan	
Renstra SKPD Kabupaten .....	97
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup .....	100
3.5 Penentuan Isu strategis .....	101
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>103</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	
Babakancikao .....	103
4.1.1 Tujuan .....	103
4.1.2 Sasaran .....	103
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN</b>	
<b>BABAKANCIKAO .....</b>	<b>106</b>
5.1 Strategi .....	106
5.2 Arah Kebijakan .....	106
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN</b>	
<b>SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>109</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>123</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
8.1 Kesimpulan .....	125
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	126
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
1. SK Pembentukan Tim Penyusun Renstra	
2. Kertas Kerja Renstra 2024-2026	

# Daftar Tabel

2.1	Data ASN Kantor Kecamatan Babakancikao Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan THL Tahun 2022 .....	34
2.2.	Matrik Isisan Data Pegawai Daftar Pejabat Struktural, Pelaksana.....	36
2.3.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Babakancikao.....	38
T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babakancikao .....	43
T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babakancikao .....	51
T-B.35	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	89
3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	96
T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Babakancikao .....	105
T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....	108
6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026.....	110
T-C.27	Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2024-2026.....	113
T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	124



# Daftar Gambar

1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Babakancikao .....4

2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Babakancikao.....33

2.2. Diagram Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2022 .....41

# Lampiran

---

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
2. Surat Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026
3. Kerta Kerja Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Purwakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu periode

tahun 2023 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao selama tiga tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Babakancikao yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Babakancikao dalam kurun waktu Tahun 2024- 2026, maka dipandang perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Babakancikao untuk 3 (Tiga) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis

dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan :


1. Kesesuaian Sasaran Pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja kecamatan Babakancikao tahun 2018-2023;
3. Isu-isu strategis yang berkembang;
4. Regulasi yang berlaku.
5. Penyelarasan program prioritas dari pemangku kepentingan

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta periode 2024–2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Babakancikao;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Babakancikao;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir penyusunan rancangan Rensrta Kecamatan Babakancikao, sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra**  
**Kecamatan Babakancikao**



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI 2007, TLNRI No. 4762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru, maksud dan tujuan Penyusunan Renstra 2024-2026 kecamatan Babakancikao adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Babakancikao dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana yang telah dibuat dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapny mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
5. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas Pemerintahan Kecamatan Babakancikao dengan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Babakancikao mengacu pada isi ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai berikut;

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN UMUM KECAMATAN BABAKANCIKAO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Babakancikao;
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Babakancikao
  - 2.2.1 Sumber Daya Manuasia;
  - 2.2.2 Sarana Prasarana;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan babakancikao;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Babakancikao

##### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN BABAKANCIKAO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan;
- 3.2. Telaahan Visi Misi Kabupaten Purwakarta dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kabupaten Purwakarta;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup;
- 3.5. Penentuan Isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Babakancikao

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN  
BABAKANCIKAO

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

8.1 Kesimpulan;

8.2 Kaidah Pelaksanaan



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Babakancikao**

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat memiliki tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bab I Ketentuan Umum point 8 menyebutkan bahwa Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan point 9 menyebutkan bahwa Camat adalah Pimpinan/Pejabat kepala di Lingkungan Kecamatan.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan :

**a. Kedudukan**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Babakancikao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b merupakan Kecamatan Tipe A;

**b. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan Babakancikao Terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

**c. Tugas dan Fungsi**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
    - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan:
    - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
    - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
    - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
    - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
    - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
  - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
  - g. pelaksanaan pelayanan publik;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

**d. Perincian Tugas :**

**1. Camat**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;

- 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
  - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
  - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

- public pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan elaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang- undangan;

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **2. Sekretaris**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;

- b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
  - f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
  - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
  - h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
  - i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

## **1.2 Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
- e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

## 1.2 Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
  - c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :
  - a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
  - c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai dilingkup kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;

- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

- (1) tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat

- dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
  - c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
  - d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
  - f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

- h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
  - c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna



- mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
  - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

## **5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
  - d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
  - e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga- lembaga/organisasi masyarakat

- pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan pembangunan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana,

- kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
  - f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

## **7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:


- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

#### e. Struktur Organisasi Kecamatan Babakancikao

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Babakancikao**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Kecamatan Babakancikao pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Babakancikao adalah :

### A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan

pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Babakancikao adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Bukan ASN yang bekerja di Kantor Kecamatan Babakancikao.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk Kecamatan Babakancikao adalah sebagai berikut:

**Tabel.2.1**  
**Data ASN Berdasarkan Jabatan Struktural,**  
**Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas**

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1	H.RUSTAMAN ARIFIN, SH. MM	Camat	19770401 200701 1 009
2	H. CUCU DIANA, SH	Sekretaris Camat	19660610 200701 1 010
3	WAWAN SUTIAWAN, SE	Kasi tata pemerintahan	19760705 200701 1 007
4	EDI PURWANA, S.Si.M.Akt	Kasi Ekbang	19800523 201001 1 004
5	HJ. MISNANI, SKM,MM	Kasi Kesos	19670530 198801 2 002
6	H. AGUS MANSUR, SST, MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19680817 199901 1 001
7	TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA	Kasi Trantib	19680219 198803 1 001
8	IRA KHAERUNNISA NASUTION, SE	Kasubbag Kepegawaian & Umum	19820525 201001 2 005
9	ELAH HAYATI, SH	Kasubbag perencanaan, keuangan dan Pelaporan	19790205 200701 2005
10	ENDANG. S S.E	Pengelola Kepegawaian	19680827 200701 1 005
11	DEKI MULYAWAN	Bendahara	19680428 200701 1 013
12	ISMEN TAOFIK, SH	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	19820527 200901 1 003
13	UJANG TARA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik	19660412 200701 1 013

14	SADIM, SM	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	19741127 201001 1 002
15	YUYUN SUMIATI	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi	19780329 200801 2 006
16	JAYA MIHARJA	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi	19790801 201001 1 004
17	WAWAN SETIAWAN	Pengelola Perekonomian, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	19641223 200701 1 009
18	AGUNG RIAN TO AS	Pengelola Keuangan	19840729 201412 1 001
19	HARIS RAMDHANI	THL	-
20	AGUNG HERA FITRIADI	THL	-
21	AGUNG MUHAMMAD SHOLEH SARIP HIDAYAT	THL	-
22	DEWI WULAN ANGGRAENI	THL	-
23	KOMIH	THL	-
24	WALIM	THL	-
25	NIKI BAHTIAR	THL	-

**Tabel 2.2**  
**MATRIK ISIAN DATA PEGAWAI**  
**DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL, PELAKSANA**  
**PER DESEMBER 2022**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	DIKLAT PIM	KETERANGAN Jml (L/P)
1	H.RUSTAMAN ARIFIN, SH. MM	Camat	Pembina,IV/a	III	1 ( L )
2	H. CUCU DIANA, SH	Sekretaris Camat	Pembina,IV/a	III	1 ( L )
3	WAWAN SUTIAWAN, SE	Kasi tata pemerintahan	Penata ,III/c	IV	1 ( L )
4	EDI PURWANA, S.Si.M.Akt	Kasi Ekbang	Penata Tk I,III/d	IV	1 ( L )
5	HJ. MISNANI, SKM,MM	Kasi Kesos	Pembina,IV/a	IV	1 ( P )
6	H. AGUS MANSUR, SST, MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembina,IV/a	-	1 ( L )
7	TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA	Kasi Trantib	Penata Tk I,III/d	-	1 ( L )
8	IRA KHAERUNNISA NASUTION, SE	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Penata Muda ,III/a	-	1 ( P )
9	ELAH HAYATI, SH	Kasubbag perencanaan, keuangan dan Pelaporan	Penata Tk I,III/d	-	1 ( P )
10	ENDANG. S S.E	Pengelola Kepegawaian	Penta Muda Tk I,III/b		1 ( L )
11	DEKI MULYAWAN	Bendahara	Pengatur TK 1/IId		1 ( L )
12	ISMEN TAOFIK, SH	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Penata Muda, III/a		1 ( L )
13	UJANG TARA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik	Pengatur TK 1/IId		1 ( L )

14	SADIM, SM	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Pengatur TK 1/IId		1 ( L )
15	YUYUN SUMIATI	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi	Pengatur TK 1/IId		1 ( P )
16	JAYA MIHARJA	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi	Pengatur TK 1/IId		1 ( L )
17	WAWAN SETIAWAN	Pengelola Perekonomian, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	Pengatur TK 1/IId		1 ( L )
18	AGUNG RIAN TO AS	Pengelola Keuangan	Pengatur Muda TK I/IId		1 ( L )
19	HARIS RAMDHANI	THL	-		1 ( L )
20	AGUNG HERA FITRIADI	THL	-		1 ( L )
21	AGUNG MUHAMMAD SHOLEH SARIP HIDAYAT	THL	-		1 ( L )
22	DEWI WULAN ANGGRAENI	THL	-		1 ( P )
23	KOMIH	THL	-		1 ( P )
24	WALIM	THL	-		1 ( L )
25	NIKI BAHTIAR	THL	-		1 ( L )

## B. Aset/Modal Kecamatan Babakancikao

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dan masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Babakancikao dapat kita lihat pada Tabel 2.3. dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Babakancikao**

No	Jenis Barang	Merk dan Ukuran	Jumlah Barang	Kondisi Per 23 Desember 2022		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
I	TANAH					
	Bangunan kantor dan rumah dinas	Desa Kadumekar, 1.274 M2	2 gedung	√		
II	RUANGAN CAMAT					
1	Meja kerja	1 Biro	1 buah	√		
2	Kursi putar	50 x 100 cm	1 buah	√		
3	Kursi tamu	1 set	1 buah	√		
4	Filling Kabinet	60x140 cm	1 buah	√		
5	Bupet		1 buah	√		
6	Kipas angin	Maspion, 40x40 cm	1 buah	√		
7	Pendingin udara (AC)	Changhong	1 buah	√		
8	Photo Presiden dan Wapres		1 pasang	√		
9	Lambang garuda		1 buah	√		
10	Jam dinding	Sakana	1 buah	√		
11	Telepon/fax	Panasonic	1 buah	√		
12	Kulkas	Polytron	1 buah			√
13	Kursi futura	Futura	2 buah	√		
III	RUANGAN SEKCAM					
1	Meja kerja	1 Biro	1 buah	√		
2	Kursi putar	Hawai, 50x100 cm	1 buah	√		
3	Kursi tamu	Hawai	4 buah	√		
4	Kursi meubel		1 set	√		
5	Filling kabinet	70x160 cm		√		
6	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		

6	White board		1 buah	√		
7	Komputer		1 set			√
IV	RUANGAN KASI TAPEM					
1	Meja kerja	1 Biro	1 buah	√		
2	Kursi putar	Hawai, 50x100 cm	1 buah	√		
3	Layar monitor	Samsung, 14"	1 buah		√	
4	CPU	Intel Pentium 4, 2 GHz	1 buah		√	
5	Printer	Epson, C43 SX	1 buah		√	
6	Filling kabinet	60x140 cm	2 buah	√		
7	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		
8	Layar monitor		1 buah	√		
9	CPU		1 buah	√		
V	RUANGAN KASI PMD					
1	Meja kerja	½ Biro	2 buah	√		
2	Meja		3 buah	√		
3	Kursi putar	50x100 cm	1 buah	√		
4	Layar monitor	Samsung , 14"	1 buah			√
5	CPU	Intel Celeron 2, 2.26 GHz	1 buah			√
6	Printer	Hp, D 1360	1 buah			√
7	Filling kabinet	Lions,60x140 cm	1 buah	√		
8	Lemari buku	70x170 cm	1 buah	√		
VI	RUANGAN KASI EKBANG					
1	Meja Kerja	½ Biro	3 buah	√		
2	Kursi kerja	Chitos, 50x100 cm	4 buah	√		
3	Rak	VIV dan Lions	2 buah	√		
4	Kipas angin	Maspion, 40x40 cm	1 buah	√		
5	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		
6	Jam dinding	Seiko	1 buah	√		
7	Komputer		1 buah			√
8	Dispencer	Sanek, D.102	1 buah	√		
9	Layar monitor		1 buah	√		
10	CPU		1 buah	√		
VII	RUANGAN KASI KESOS					
1	Meja kerja	1 Biro	2 buah	√		
2	Kursi putar	Hawai, 50x100 cm	1 buah	√		
3	Filling kabinet	VIV, 60x140 cm	2 buah	√		
4	Rak		1 buah	√		
5	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		
6	Dispencer	Sanek	1 buah	√		
7	Kursi kerja	Hawai	1 buah	√		
8	Jam dinding		1 buah			√
9	Komputer /CPU		1 set			√
VIII	RUANGAN KASI TRANTIB					
1	Meja kerja	1 Biro	2 buah	√		
2	Meja		1 buah	√		
3	Kursi putar	Hawai, 50x100 cm	1 buah	√		
4	Rak	VIV	1 buah	√		

IX	RUANGAN KASUBAG PERENC-KEU					
1	Meja kerja	1 Biro	3 buah	√		
2	Kursi putar	Hawai, 50x100 cm	1 buah	√		
3	CPU	Intel Celleron 2, 2.26 GHz	1 buah		√	
4	Printer	Canon	1 buah	√		
5	Layar monitor	View sonic, 14"	1 buah		√	
6	Filling kabinet	VIV, 60x140 cm	2 buah	√		
7	Bupet	60x100 cm	1 buah		√	
8	Kipas angin	Maspion, 40x40 cm	1 buah	√		
9	White board	120x300 cm	2 buah	√		
10	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		
11	Laptop	assus	1 buah	√		
12	Komputer		2 buah	√		
13	Printer		2 buah	√		
X	RUANGAN PELAYANAN					
1	Meja kerja	1 Biro	1 buah	√		
2	Meja kerja	½ Biro	3 buah	√		
3	Lemari data	100x180 cm	2 buah	√		
4	Lemari besi	90x180 cm	2 buah	√		
5	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	1 buah	√		
6	Kursi Sice		1 buah			√
7	Televisi	21"	1 buah			√
8	Dispencer	Miyako, 70x70 cm	1 buah	√		
9	Komputer /CPU		1 set			
XI	RUANGAN OPERATOR KTP					
1	Meja kerja	½ Biro	1 buah	√		
2	Meja kerja	½ Biro	2 buah			√
3	Kipas angin	Maspion, 40x40 cm	1 buah			√
4	Kursi kerja	Futura	2 buah	√		
5	Kursi kerja	Hawai	2 buah	√		
6	Kursi kerja	Panjang	1 buah	√		
7	Meja tamu		1 buah			√
8	Bupet		1 buah			√
XII	RUANGAN RAPAT/AULA					
1	Meja		4 buah	√		
2	Kursi lipat	Chitose, 40x80 cm	34 buah			√
3	Kursi rapat	40x80 cm	65 buah	√		
4	Kursi plastik	Napoli, 40x80 cm	6 buah	√		
5	Kursi plastik	Napoli, 40x80 cm	4 buah			√
6	Kipas angin	CMC, 40x40 cm	2 buah	√		
7	Lambang garuda		1 buah	√		
8	Photo presiden dan wapres	40x60 cm	1 buah	√		
9	Jam dinding		1 buah	√		
10	Pendingin udara (AC)	Panasonic ½ PK	4 buah	√		
XIII	RUMAH DINAS					
1	Kasur		1 buah	√		
2	Tempat tidur		1 buah	√		
3	Lemari 3 Pintu		1 buah	√		
4	Kursi tamu		1 buah	√		




5	Meja makan		1 buah	√		
6	Televisi	14"	1 buah	√		
7	Pendingin udara (AC)	Sharp ½ PK	1 buah	√		
8	Rak Piring	Sentosa, 60x120 cm	1 buah	√		
9	Kulkas		1 buah			√
10	Genset		1 buah	√		
12	Jet Pump		1 buah	√		
<b>Jumlah</b>			<b>115</b>	<b>83</b>	<b>6</b>	<b>17</b>

Sumber : pengelola sarana/Prasarana Kec.Babakancikao tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 72,2% inventaris barang pada kantor Kecamatan Babakancikao dalam kondisi baik, dan 5,2% dalam kondisi kurang baik sedangkan 14,8% dalam kondisi rusak. Kondisi barang inventaris khususnya komputer yang sudah kurang baik bahkan ada yang rusak dalam era perkembangan teknologi yang kini semakin canggih menjadi sangat mendesak perlu diganti karena tidak lagi dapat mendukung kelancaran dan kecepatan penyelesaian tugas pekerjaan kantor. Selain itu, kebutuhan Laptop yang baik agar dapat mendukung kelancaran urusan pengelolaan keuangan baik pada saat penyusunan/penginputan laporan keuangan maupun penyusunan/penginputan Rencana Kerja Anggaran yang membutuhkan kemudahan maupun kecepatan dalam pekerjaan menjadikan kedua jenis barang tersebut kami kategorikan mendesak untuk diadakan dalam tahun 2023.

**Gambar 2.2**  
**Diagram Kondisi Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Babakancikao Tahun 2022**



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Babakancikao berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Babakancikao berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Babakancikao dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi yaitu :

1. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran;
3. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
4. Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan;
5. Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan;
6. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan;
7. Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babakancikao dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut ini.

**TABEL T-C.23  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
1	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran			Persen	100%	-	-	-	-	72,04%	-	-	-	-	72,04%	-	-	-	-
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			Persen	100%	-	-	-	-	91,69%	-	-	-	-	91,69%	-	-	-	-
3	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persen	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan			Persen	100%	-	-	-	-	43,84%	-	-	-	-	43,84%	-	-	-	-
5	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan			Persen	100%	-	-	-	-	60,64%	-	-	-	-	60,64%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi.			Persen	-	100%	-	-	-	-	99,21%	-	-	-	-	99,21%	-	-	-
7	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor			Persen	-	100%	-	-	-	-	78,66%	-	-	-	-	78,66%	-	-	-
8	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			Persen	-	100%	-	-	-	-	83,04%	-	-	-	-	83,04%	-	-	-
9	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran			Persen	-	100%	-	-	-	-	97,96%	-	-	-	-	97,96%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan			Persen	-	100%	-	-	-	-	10,26%	-	-	-	-	10,26%	-	-	-
11	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD			Persen	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD			Persen	-	100%	-	-	-	-	49,47%	-	-	-	-	49,47%	-	-	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Opini	-	-	Opini: B	Opini: B	Opini: B	-	-	BB	-	-	-	-	BB	BB	-
14	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	89.96%	88,74%	-	-	-	89.96%	88,74%	-
15	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	-
16	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	57,87%	77,64%	-	-	-	57,87%	77,64%	-
17	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			Persen	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke -					Tahun ke -					Tahun ke -				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			Persen	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	-	36,76 %	-	-	-	-	36,76 %	-
19	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan			Persen	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	14.75, %	-	-	-	-	14.75, %	-	-



Memperhatikan pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana tercantum pada tabel T-C. 23 di atas, Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dikatakan berhasil 100% yaitu tercapai 92% dari target 92% yang ingin dicapai. Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan **indikator hasil survey kepuasan masyarakat** mencakup 7 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana tujuh unsur ini memperoleh nilai baik. Begitu pula capaian indikator kinerja untuk persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran Tahun 2022 sudah baik yakni tercapai 88,75%, namun demikian masih lebih rendah dari pencapaian tahun 2021 yaitu 89.96%. Formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah realisasinya dikalikan 100%. Keberhasilan atas pencapaian kinerja pegawai ini didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan kantor. Fasilitas berupa Sarana dan prasarana kantor merupakan aspek penting dalam kegiatan kantor karena hal ini akan sangat membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.

Sedangkan Penilaian kurang baik terdapat pada 2 (dua) indikator kinerja, yakni indikator kinerja untuk Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan. dan indikator kinerja untuk Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan. Hal ini dikarenakan nihilnya realisasi baik pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum maupun Program Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;
2. Pagu anggaran masih belum optimal;
3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;

Memperhatikan permasalahan dimaksud diatas, tindaklanjut yang diperlukan antara lain, yaitu:

1. tetap difokuskan pelaksanaan kegiatan yang mendorong capaian kinerja program perangkat daerah;
2. lebih mematangkan perencanaan dan anggaran kegiatan ditahun perencanaan mendatang;
3. menyediakan kebutuhan sdm yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja;

Khusus penilaian terhadap capaian Indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah belum diketahui, karena memang indikator capaian kinerja ini berupa opini dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta selaku pihak yang berkewenangan menilai, sedangkan pada saat penyusunan dokumen Renstra 2024-2026 belum dilakukan penilaian. Terhadap capaian kinerja indikator yang kurang baik, akan menjadi motivasi kami selaku aparatur di Kecamatan babakancikao untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan kedepan.

Selanjutnya, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babakancikao Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.24, dibawah ini :

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta**

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,734,453,760	2,711,622,483	2,508,006,439	2,622,121,589	2,510,023,989	2,696,767,513	2,469,803,170	2,362,648,664	2,393,667,047	-	98.62%	91.08%	94.20%	91.29%	-	-2.02%	-3.81%
BELANJA LANGSUNG	562,000,000	527,824,000	730,976,139	726,365,846	818,463,546	403,012,113	403,885,282	491,267,924	531,564,957	-	71.71%	76.52%	67.21%	73.18%	-	11.11%	10.02%
BELANJA DAERAH	3,296,453,760	3,239,446,483	3,238,982,578	3,348,487,435	3,328,487,535	3,099,779,626	2,873,688,452	2,853,916,588	2,925,232,004	-	94.03%	88.71%	88.11%	87.36%	-	0.26%	-1.83%
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	272,500,000	-	-	-	-	196,332,573	-	-	-	-	72.04%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	57,500,000	-	-	-	-	25,103,373	-	-	-	-	43.65%	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9,500,000	-	-	-	-	1,244,200	-	-	-	-	13.09%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	42,000,000	-	-	-	-	39,000,000	-	-	-	-	92.85%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan alat tulis Kantor.	15,000,000	-	-	-	-	14,095,000	-	-	-	-	93.96%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan barang cetak dan Pengadaan.	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan makan dan minum.	50,000,000	-	-	-	-	27,040,000	-	-	-	-	54.08%	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah.	10,000,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa Piket Malam	39,000,000	-	-	-	-	39,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Festival Purwakarta Istimewa	25,000,000	-	-	-	-	24,850,573	-	-	-	-	99.40%	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>124,000,000</b>	-	-	-	-	<b>113,707,000</b>	-	-	-	-	<b>91.69%</b>	-	-	-	-	-	-
Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	9,000,000	-	-	-	-	8,875,000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan perlengkapan Gedung/Kantor	10,000,000	-	-	-	-	9,940,000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-
Pengadaan peralatan Gedung Kantor	17,000,000	-	-	-	-	16,845,000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	10,000,000	-	-	-	-	6,220,000	-	-	-	-	62%	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-	93%	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Saung Parkir	25,000,000	-	-	-	-	24,827,000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tugu Batas Kecamatan	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>44,000,000</b>	-	-	-	-	<b>19,290,000</b>	-	-	-	-	<b>43.84%</b>	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20,000,000	-	-	-	-	7,290,000	-	-	-	-	36%	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilyaha n	121,500,000	-	-	-	-	73,682,540	-	-	-	-	60.64 %	-	-	-	-	-	-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kinerja Kecamatan	75,000,000	-	-	-	-	30,365,040	-	-	-	-	40.48 %	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Hasil Pembangunan	25,000,000	-	-	-	-	21,817,500	-	-	-	-	87.27 %	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Buku Profil Kecamatan	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>	-	457.824.000	-	-	-	-	369.255.282	-	-	-	-	80.65%	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	62.100.000	-	-	-	-	62.100.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	-	62.100.000	-	-	-	-	62.100.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Premi Asuransi Pegawai Non PNS	-	7.824.000	-	-	-	-	6.785.646	-	-	-	-	86.72%	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	67.500.000	-	-	-	-	24.851.336	-	-	-	-	36.81%	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	10.000.000	-	-	-	-	3.645.800	-	-	-	-	36.45%	-	-	-	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	-	13.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	92.30%	-	-	-	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan mebeleur	-	27.000.000	-	-	-	-	27.000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Pengadaan AC	-	60.000.000	-	-	-	-	59.650,000	-	-	-	-	99,41%	-	-	-	-	-
Pengadaan sound system	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	15.000.000	-	-	-	-	13.387,500	-	-	-	-	89%	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	5.000.000	-	-	-	-	1.525.000	-	-	-	-	31%	-	-	-	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	-	20.000.000	-	-	-	-	19.490.000	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	5.000.000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	3.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	3.420.000	-	-	-	-	3.220.000	-	-	-	-	94.15%	-	-	-	-	-
Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan	-	70.000.000	-	-	-	-	34.630,000	-	-	-	-	49.47%	-	-	-	-	-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Peningkatn Kinerja Kecamatan	-	25.000.000	-	-	-	-	11.630.000	-	-	-	-	46.52%	-	-	-	-	-
Penyusun Buku Profil Kecamatan	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	-	25.000.000	-	-	-	-	8.000,000	-	-	-	-	32%	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3,155,190,059	3.272.383.485	3,192,527,935	-	-	2,838,527,588	2,904,104,504	-	-	-	89.96%	88.74%	-	0.64%	2.31%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13,425,147	12,371,700	11,197,100	-	-	-	6,593,914	-	-	-	-	53.29%	-	-8.67%	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	7,350,761	8,317,200	7,593,500	-	-	-	6,593,914	-	-	-	-	79.28%	-	2.22%	-



URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	6,074,386	4,054,500	3,603,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.19%	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>2,516,778,767</b>	<b>2,622,106,439</b>	<b>2,529,774,289</b>	-	-	<b>2,363,008,664</b>	<b>2,395,970,747</b>	-	-	-	<b>90.12%</b>	<b>94.71%</b>	-	<b>0.33%</b>	<b>1.39%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,734,453,760	2,711,622,483	2,508,006,439	2,622,121,589	2,510,023,989	2,696,767,513	2,469,803,170	2,362,648,664	2,393,667,047	-	98.62%	91.08%	94.20%	91.29%	-	-2.02%	-3.81%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	8,772,325	12,097,600	19,750,300	-	-	360,000	2,303,700	-	-	-	4.1%	19.04%	-	1.31%	539.92%

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	92,689,959	136,563,100	133,635,623	-	-	49,908,000	97,522,100	-	-	-	53.84%	71.41%	-	22.59%	95.40%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	15,715,235	16,633,800	16,743,100	-	-	10.206.500	16,633,800	-	-	-	64.95%	100%	-	3.25%	62.97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	984,150	6,061,300	-	-	-	984,150	-	-	-	-	100%	-	515.89%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	13,012,853	10.667,050	12,610,100	-	-	8,153,500	10,667,050	-	-	-	62%	100%	-	0.09%	30.83%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	63,961,871	91,798,100	51,581,123	-	-	31,548,000	64,991,100	-	-	-	49%	71%	-	-0.15%	106.01%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	16,480,000	46,640,000	-	-	-	4,246,000	-	-	-	-	26%	-	183.01%	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	<b>195,930,970</b>	<b>118,313,800</b>	<b>86,106,800</b>	-	-	<b>179,131,619</b>	<b>100,859,300</b>	-	-	-	<b>91%</b>	<b>85%</b>	-	<b>-33.42%</b>	<b>-43.70%</b>

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaa n Mebel	-	-	72,252,527	15,450,000	18,750,000	-	-	72,252,527	15,330,000	-	-	-	100%	99%	-	-28.63%	-78.78%
Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	85,943,276	69,614,000	23,736,400	-	-	85,737,148	69,513,000	-	-	-	99%	99%	-	-42.45%	-18.92%
Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	37,735,167	33,249,800	43,620,400	-	-	21,141,945	16,016,300	-	-	-	56%	48%	-	9.65%	-24.24%
<b>Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</b>	-	-	<b>195,274,518</b>	<b>211,883,296</b>	267,567,023	-	-	<b>175,329,205</b>	<b>181,572,863</b>	-	-	-	<b>89%</b>	<b>86%</b>	-	<b>17.39%</b>	<b>3.56%</b>
Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	51,922,518	70,220,560	75,404,287	-	-	33,233,455	44,812,998	-	-	-	64%	64%	-	21.31%	34.84%

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	143,362,000	141,662,736	192,162,736	-	-	142,095,750	136,759,865	-	-	-	99%	96%	-	17.23%	-3.76%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	<b>141,090,698</b>	<b>171,130,000</b>	<b>121,747,100</b>	-	-	<b>71,150,100</b>	<b>121,585,580</b>	-	-	-	50%	71%	-	<b>-3.78%</b>	<b>70.89%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	50,080,000	42,200,000	44,200,000	-	-	22,172,100	26,574,900	-	-	-	44%	63%	-	-5.50%	19.86%

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	18,110,000	28,930,000	22,220,000	-	-	8,350,000	8,337,500	-	-	-	46%	29%	-	18.28%	-0.15%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	72,900,698	100,000,000	55,327,100	-	-	40,628,000	86,673,180	-	-	-	55%	87%	-	-3.75%	113.33%

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRA M PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	-	-	-	8,200,000	5,856,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28.58%	-
Koordinas i Penyeleng garaan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamata n	-	-	-	8,200,000	5,856,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28.58%	-
Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	-	-	-	8,200,000	5,856,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28.58%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	-	-	16,745,189	16,237,50 0	22,340,30 0	-	-	9,690,000	12,607,5 00	-	-	-	57.87 %	77.64 %	-	17.28%	30.11%
Koordinas i Kegiatan Pemberda yaan Desa	-	-	16,745,189	16,237,50 0	22,340,30 0	-	-	9,690,000	12,607,5 00	-	-	-	57.87 %	77.64 %	-	17.28%	30.11%
Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa	-	-	16,745,189	16,237,500	17,372,800	-	-	9,690,000	12,607,50 0	-	-	-	57.87 %	77.64 %	-	1.98%	30.11%



URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	4,967,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-	28,431,735	21,490,200	10,223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38.42%	-
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	28,431,735	21,490,200	10,223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38.42%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	28,431,735	21,490,200	10,223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38.42%	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-	-	-	23,179,850	87,580,000	-	-	-	8,520,000	-	-	-	-	36.76%	-	277.83%	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	23,179,850	87,580,000	-	-	-	8,520,000	-	-	-	-	36.76%	-	277.83%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	23,179,850	87,580,000	-	-	-	8,520,000	-	-	-	-	36.76 %	-	277.83%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRA M PEMBINA AN DAN PENGAWA SAN PEMERIN TAHAN DESA	-	-	38,615,595	6,996,400	9,960,000	-	-	5,699,000	-	-	-	-	14.75 %	-	-	-19.76%	-
Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordinas i Pembinaa n dan Pengawas an Pemerint ahan Desa	-	-	38,615,595	6,996,400	9,960,000	-	-	5,699,000	-	-	-	-	14.75 %	-	-	-19.76%	-
Fasilitasi Pelaksana an Pemilihan Kepala Desa	-	-	31,010,427	-	9,960,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	6.45 %	-	-	-67.88%	-

URAIAN	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	7,605,168	6,996,400	-	-	-	3,699,000	-	-	-	-	48.64 %	-	-	-8%	-

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran berdasarkan total anggaran pada Kecamatan Babakancikao tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 0.56 atau 56% untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi berdasarkan total realisasi sebesar 0.94 atau 94%.

**Catatan:**

**Adanya perbedaan nomenklatur program tahun 2019 dengan tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur program pada tahun 2020 dan tahun 2021, sehingga rata-rata ratio pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi beberapa tahun per program yang dapat diperhitungkan hanya tahun ke 3 (2021) sampai dengan tahun ke 5 (2023).**

Memperhatikan rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Babakancikao sebagaimana tercantum dalam kolom (12) sampai dengan (16) Tabel T-C.24 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio antara realisasi dan anggaran berdasarkan total Belanja Daerah pada Kecamatan Babakancikao periode 2019-2023, seluruhnya dapat dikategorikan baik. Nilai rasio tertinggi pada periode ini sebesar 94.03% yakni pada tahun 2019 sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 87.36%.

Selanjutnya, jika memperhatikan rasio antara realisasi dan anggaran periode 2019-2023 khusus untuk Belanja Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang dapat dikategorikan Baik terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 76.52%, sedangkan rasio paling rendah pada periode ini terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 67.21%, namun nilai rasio ini masih dalam kategori sedang atau cukup baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan

pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Babakancikao sehingga terjadi penurunan nilai rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2021 ini terjadi dikarenakan kurangnya personil pegawai yang mumpuni dibidangnya dan tingkat kehati-hatian yang berlebihan.

Perlu diketahui bahwa rata-rata rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi periode tahun 2019-2023 pada Kecamatan Babakancikao sebagaimana terdapat pada Tabel T-C.24 diatas, secara keseluruhan adalah 0.26% dan -1.83%.

**Catatan:**

**Rata-rata pertumbuhan baik Anggaran maupun Realisasi ini diperoleh melalui mekanisme perhitungan dengan cara terlebih dahulu mencari nilai Rasio Pertumbuhan Anggaran dan nilai Rasio Pertumbuhan Realisasi dari waktu ke waktu dalam hal ini periode 2019-2023 baru kemudian dapat dihitung nilai Rata – rata Pertumbuhannya**

**Penjelasan Perhitungan Tabel T-C.24 :**

Rumus dan metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui persentase Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran maupun persentase Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi, adalah :

**I. Rumus Rasio Pertumbuhan**

$$\text{Rasio Pertumbuhan (RP)} = \frac{(\text{Nilai Tahun } n - \text{Nilai Tahun } n-1)}{\text{Nilai Tahun } n-1} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- Tahun n = tahun untuk waktu rasio pertumbuhan yang akan dihitung
- Tahun n-1 = tahun sebelumnya

## II. Rumus Rata – Rata Rasio Pertumbuhan

<b>Rata-Rata Rasio Pertumbuhan</b>	$= \frac{\text{RP1} + \text{RP2} + \text{RP3} + \dots \text{dst}}{\text{Jumlah waktu Rasio Pertumbuhannya}}$
--	--

Berdasarkan data pada tabel T-C.24, total nilai anggaran periode 2019-2023 pada Kecamatan Babakancikao, diketahui :

- Nilai Anggaran tahun 2019 = Rp.3,296,453,760
- Nilai Anggaran tahun 2020 = Rp.3,239,446,483
- Nilai Anggaran tahun 2021 = Rp.3,238,982,578
- Nilai Anggaran tahun 2022 = Rp.3,348,487,435
- Nilai Anggaran tahun 2023 = Rp.3,328,487,535

**Maka perhitungan persentase Rasio Pertumbuhan (RP) Anggaran, adalah :**

1. Tahun 2019 ke 2020:

$$\begin{aligned}
 \text{RP1} &= \frac{(\text{Anggaran Th.2020} - \text{Anggaran Th.2019})}{\text{Anggaran Tahun 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3,239,446,483 - 3,296,453,760)}{3,296,453,760} \times 100\% \\
 &= \left( \frac{3,239,446,483}{3,296,453,760} \right) - \left( \frac{3,296,453,760}{3,296,453,760} \right) \times 100\% \\
 &= (0.982706 - 1) \times 100\% \\
 &= -0.0173 \times 100\% \\
 &= -1.73\%
 \end{aligned}$$

2. Tahun 2020 ke 2021:

$$\begin{aligned}
 \text{RP2} &= \frac{(\text{Anggaran Th.2021} - \text{Anggaran Th.2020})}{\text{Anggaran Tahun 2020}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3,238,982,578 - 3,239,446,483)}{3,239,446,483} \times 100\% \\
 &= -0.01\%
 \end{aligned}$$



## 3. Tahun 2021 ke 2022:

$$\begin{aligned}
 \text{RP3} &= \frac{(\text{Anggaran Th.2022} - \text{Anggaran Th.2021})}{\text{Anggaran Tahun 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3,348,487,435 - 3,238,982,578)}{3,238,982,578} \times 100\% \\
 &= 3.38\%
 \end{aligned}$$

## 4. Tahun 2022 ke 2023:

$$\begin{aligned}
 \text{RP4} &= \frac{(\text{Anggaran Th.2023} - \text{Anggaran Th.2022})}{\text{Anggaran Tahun 2022}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3,328,487,535 - 3,348,487,435)}{3,348,487,435} \times 100\% \\
 &= -0.60\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Anggaran periode 2019 - 2023, yakni:

- Tahun 2020 = -1.73% (RP1)
- Tahun 2021 = -0.01% (RP2)
- Tahun 2022 = 3.38% (RP3)
- Tahun 2023 = -0.60% (RP4)

**Jadi persentase Rata Rata Rasio Pertumbuhan (RRP) Anggaran pada Kecamatan babakancikao periode 2019 - 2023, yaitu :**

$$\begin{aligned}
 \text{RRP} &= \frac{\text{RP1} + \text{RP2} + \text{RP3} + \text{RP4}}{\text{Jumlah waktu Rasio Pertumbuhannya}} \\
 &= \frac{(-1.73\%) + (-0.01\%) + (3.38\%) + (-0.60\%)}{4} \\
 &= \frac{1.04\%}{4} \\
 &= \underline{\underline{0.26\%}}
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel T-C.24, total nilai realisasi periode 2019-2023 pada Kecamatan Babakancikao, diketahui :

- Nilai Realisasi tahun 2019 = Rp. 3,099,779,626
- Nilai Realisasi tahun 2020 = Rp. 2,873,688,452
- Nilai Realisasi tahun 2021 = Rp. 2,853,916,588
- Nilai Realisasi tahun 2022 = Rp. 2,925,232,004
- Nilai Realisasi tahun 2023 = belum dilaksanakan

**Maka perhitungan persentase Rasio Pertumbuhan (RP) Realisasi, adalah :**

1. Tahun 2019 ke 2020:

$$\begin{aligned}
 RP1 &= \frac{(\text{Realisasi Th.2020} - \text{Realisasi Th.2019})}{\text{Realisasi Tahun 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{(2,873,688,452 - 3,099,779,626)}{3,099,779,626} \times 100\% \\
 &= \left( \frac{2,873,688,452}{3,099,779,626} \right) - \left( \frac{3,099,779,626}{3,099,779,626} \right) \times 100\% \\
 &= (0.92706 - 1) \times 100\% \\
 &= -0.0729 \times 100\% \\
 &= -7.29\%
 \end{aligned}$$

2. Tahun 2020 ke 2021:

$$\begin{aligned}
 RP2 &= \frac{(\text{Realisasi Th.2021} - \text{Realisasi Th.2020})}{\text{Realisasi Tahun 2020}} \times 100\% \\
 &= \frac{(2,853,916,588 - 2,873,688,452)}{2,873,688,452} \times 100\% \\
 &= -0.69\%
 \end{aligned}$$

3. Tahun 2021 ke 2022:

$$\begin{aligned}
 RP3 &= \frac{(\text{Realisasi Th.2022} - \text{Realisasi Th.2021})}{\text{Realisasi Tahun 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{(2,925,232,004 - 2,853,916,588)}{2,853,916,588} \times 100\% \\
 &= 2.50\%
 \end{aligned}$$

**Catatan:**

**Rasio Pertumbuhan Realisasi pada Tahun 2023 (Tahun 2022 ke 2023) belum dapat diketahui, dikarenakan penyusunan Renstra Kecamatan babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini disusun pada tahun 2022 atau sebelum masuk tahun anggaran 2023.**

Dengan demikian, diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Realisasi periode 2019 – 2023, yakni:

- Tahun 2020 = -7.29% (RP1)
- Tahun 2021 = -0.69% (RP2)
- Tahun 2022 = 2.50% (RP3)

**Jadi persentase Rata Rata Rasio Pertumbuhan (RRP) Realisasi pada Kecamatan babakancikao periode 2019 - 2023, yaitu :**

$$\begin{aligned}
 \text{RRP} &= \frac{\text{RP1} + \text{RP2} + \text{RP3}}{\text{Jumlah waktu Rasio Pertumbuhannya}} \\
 &= \frac{(-7.29\%) + (-0.69\%) + (2.50\%)}{3} \\
 &= \frac{-5.48\%}{3} \\
 &= \underline{\underline{-1.83\%}}
 \end{aligned}$$

Demikian penjelasan mengenai metode perhitungan persentase Rata Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi periode 2019 – 2023 pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Konsep terpenting dalam penggunaan rumus ini adalah bagaimana kita dapat melihat tingkat pertumbuhan rata-rata dari kenaikan dan penurunan suatu nilai baik terhadap anggaran maupun realisasi pada periode tertentu.

Sementara itu, Rata Rata Pertumbuhan baik Anggaran maupun Realisasi terhadap Program tahun 2019 dan tahun 2020 sulit untuk dilakukan perhitungan/tidak dapat diketahui. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan/perubahan nomenklatur nama program pada tahun-tahun tersebut. Persentase Rata Rata Pertumbuhan baik Anggaran maupun Realisasi Program dan kegiatan baru dapat dilakukan perhitungan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dikarenakan pada tahun-tahun tersebut nomenklatur program dan kegiatan sama atau tidak mengalami perubahan.

Persentase Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi program untuk tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 5 (Tahun 2021 - 2023), adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar 0.64% dengan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi sebesar 2.31%. Adapun Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke 3 sebesar 89.96% dan terjadi penurunan pada tahun ke 4 ini menjadi sebesar 88.74%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar -28.58%, sedangkan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi tidak ada karena periode tahun ke 3 sampai dengan 5 ini tidak terdapat realisasi.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar 17.28%, dengan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi sebesar 30.11%. Adapun Rasio antara Realisasi Anggaran pada

Tahun ke 3 sebesar 57.87% dan mengalami kenaikan pada Tahun ke 4 menjadi sebesar 77.64%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar -38.42%, sedangkan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi tidak ada karena periode tahun ke 3 sampai dengan 5 ini tidak terdapat realisasi.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar 277.83%, sedangkan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi tidak diketahui karena periode tahun ke 3 sampai dengan 5 ini hanya terdapat realisasi pada tahun 2022 saja yaitu sebesar Rp. 8,520,000. Adapun Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4 ini sebesar 36.76%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran setiap tahunnya sebesar -19.76%, sedangkan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi tidak diketahui karena periode tahun ke 3 sampai dengan 5 ini hanya terdapat realisasi pada tahun 2021. Adapun Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke 3 ini sebesar 14.75%.

Dengan demikian rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi masih belum signifikan. Sedangkan Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Babakancikao secara keseluruhan sebagaimana tergambar pada tabel T-C.24 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum realisasi yang terjadi selama periode Renstra 2019-2023 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.

Khusus terhadap persentase realisasi atas pendanaan program, dapat dikatakan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menghasilkan realisasi tertinggi dari 5 program yang menjadi kewenangan Kecamatan Babakancikao pada periode 2021-2022. Sedangkan realisasi terendah sebesar 14.75% terdapat pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dua program tidak terealisasi sama sekali yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Babakancikao, antara lain:

1. Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
2. Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya;
3. Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Babakancikao**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Babakancikao sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

### 2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Babakancikao;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik belum diimbangi dengan peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

### 2.4.2 Peluang

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. Mudahnya akses informasi yang cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja;
3. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
4. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Babakancikao**

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan- kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor:188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Babakancikao mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao Kecamatan Babakancikao yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :



- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan;
- c) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Babakancikao, dapat dilihat pada Tabel T-B.35 berikut ini:

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan belum berjalan secara efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur;</li> <li>2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### A. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan **Visi** Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah: **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"**

Visi Pembangunan Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan Visi dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

**Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026** dapat diuraikan kedalam makna berikut ini :

#### **Makna “ Cerdas “**

secara sederhana merupakan percerminan dari aspek perwujudan dari : Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat dan masyarakat

berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian yaitu :

- 1) Masyarakat berpendidikan dan berpengetahuan tinggi serta cepat menyesuaikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Masyarakat Berkeahlian Tinggi adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai kemampuan serta ahli dalam berbagai hal dengan dilandasi oleh kemampuan interpersonal serta konseptual yang tinggi;
- 3) Masyarakat Bermoral & berperikehidupan Sosial Tinggi adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dengan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku serta berkepedulian tinggi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 4) Masyarakat yang mampu merenspon berbagai perubahan dengan Cepat adalah kondisi masyarakat yang mampu merenspon berbagai perubahan dengan cepat pada semua aspek baik pendidikan, kesehatan ekonomi dan sosial yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- 5) Masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian adalah masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian (keahlian, keterampilan dan perilaku) dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bebas buta huruf pada umur pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan non formal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

**Makna “Sehat” :**

Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; masyarakat produktif yang mampu bekerja, mempunyai jaminan kesehatan serta memilikisistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indicator adalah meningkatnya angka harapan hidup dan

indicator turunan berupa Angka Kematian Bayi ( AKB ), Angka Kematian Ibu ( AKI ) tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

**1) Masyarakat Yang Sehat;**

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik dengan dilandasi oleh kemampuan hidup layak serta kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat. Indikator masyarakat Purwakarta yang sehat adalah dengan tercapainya berbagai indicator-indikator kesehatan yang telah dicanangkan, yakni :

- Angka Harapan Hidup ( AHH ) Tinggi
- Angka Kematian Bayi ( AKB ) Rendah
- Angka Kematian Ibu ( AKI ) Melarirkan Rendah

**2) Bermasyarakat Yang Berwawasan Lingkungan**

Adalah Kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan, merawat, serta menjaga lingkungan yang baik, Masyarakat Purwakarta dengan wawasan lingkungan yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat purwakarta yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mewujudkan masyarakat purwakarta yang mempunyai program terpadu terkait perlindungan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat purwakarta yang tanggap, lugas, serta cermat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi.

**3) Masyarakat Sehat Yang Mampu melakukan aktivitas**

Adalah mewujudkan masyarakat sehat jasmaniah dan rohaniah yang mampu melakukan aktivitas kesehatan dengan baik, mempunyai jiwa yang kuat serta fisik yang tangguh dalam menjalankan aktivitas produktif dan kreatif dengan didukung oleh kemampuan skill dan konseptual yang memadai mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki system kesehatan lingkungan yang baik dan merata.

#### 4) Masyarakat Produktif Yang mampu bekerja

Adalah masyarakat yang mampu bekerja ( tidak menganggur ) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktifitas tinggi, mampu mengelola sumberdaya yan dimiliki secara optimal serta mapu dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

#### **Makna “ Berakhlakul Karimah “**

Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang memahami, yakni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik baik, penuh kedamaian kasih sayang, sejahtera lahir dan batin.

Dalam proses pembangunan, aspek akhlaku karimah sebagai kepribadian masyarakat merupakan unsur intrinsic, unsur filosofis serta semangat pembangunan, pembangunan purwakarta yang yang berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai semangat unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara territorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menselaraskan/mensinergikan antara pembangunan daerah yang bersifat spiritual ( immaterial ). Sehingga diharapkan Tatanan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan kepribadian akhlakul karimah dapat mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan kepribadian masyarakat yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai inner local resourches.

#### **B. Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yaitu “Purwakarta Cerdas,

Sehat, dan Berakhlakul Karimah” tersebut maka disusun 5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Misi dari Renstra 2024-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao adalah Misi Nomor 5 dari RPJPD 2005-2025, yaitu : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”**

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan yang bersih diarahkan pada upaya pengembangan dan penggalakan praktek moral, etika, kode etik serta nilai dalam pemerintahan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
2. Perwujudan Pemerintahan yang bersih diaplikasikan melalui pembangunan bidang pemerintahan yang diarahkan pada kelembagaan terutama pada aspek politik dalam tatanan demokrasi. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*Check and balances*) antar lembaga di daerah dan masyarakat madani (*Civil Society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Penyelenggaraan Aparatur yang bersih diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang profesional dengan kemampuan serta kompetensi yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, disertai dengan pengawasan melekat pada setiap aparatur.

4. Penyelenggaraan aparatur yang bersih diwujudkan dengan melaksanakan prosedur penerimaan aparatur secara independen sesuai syarat serta spesifikasi yang harus dipenuhi.

**C. Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Terpilih**

Program yang tertuang dalam Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program yang menjadi kewenangan Kecamatan Babakancikao yang mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Kewilayahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD 2024-2026 serta sebagai unsur kewilayahan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Kecamatan Babakancikao terkait erat dengan pencapaian misi ke-5. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut sangat dipengaruhi berbagai faktor baik faktor penghambat maupun pendorong. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

<b>VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"</b>				
<b>NO</b>	<b>Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<p><b>Misi 5:</b> Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.</p> <p><b>Program:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;</li> <li>3. Program Pemberdayaan Masyarakat; Desa Dan Kelurahan</li> <li>4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;</li> <li>5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM dala dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan Kecamatan;</li> <li>2. Sarana dan prasarana kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan;</li> <li>3. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;</li> <li>2. pagu anggaran masih belum optimal;</li> <li>3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencapaian kinerja difokuskan pada indikator yang mendongkrak capaian program perangkat daerah;</li> <li>2. pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendongkrak capaian program;</li> <li>3. pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali normal.</li> </ol>



### 3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Propinsi dan Renstra Kabupaten

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Purwakarta tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Adapun isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, antara lain:
  - a. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi;
  - b. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;

- c. Penerapan Zero new stunting dan Penanganan AIDS Tuberculosis dan Malaria;
  - d. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - e. Peningkatan Kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
  - f. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Ketenagakerjaan.
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, antara lain:
    - a. Penerapan pertanian ekologis;
    - b. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan;
    - c. Pembentukan sentra pertanian, perikanan dan UMKM;
    - d. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
    - e. Penerapan UMKM dan industri hijau;
    - f. Percepatan digitalisasi ekonomi;
    - g. Penerapan circular ekonomi;
    - h. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, umkm, pertanian dan perikanan;
    - i. Penerapan Link and match industri kecil industri besar;
    - j. Mitigasi, Adaptasi, dan Penanggulangan Bencana.
  3. Pemerataan Pembangunan wilayah dan infrastruktur Dasar, antara lain:
    - a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir;
    - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat;
    - c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung;
    - d. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah;
    - e. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah;
    - f. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - g. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.

- h. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
  - i. Penyediaan Transportasi Massal Perkotaan.
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, antara lain:
- a. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional;
  - b. Deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum;
  - c. Penataan dan penguatan organisasi;
  - d. Penataan tata laksana Proses Bisnis dan SOP serta Keterbukaan informasi;
  - e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
  - f. Penguatan akuntabilitas;
  - g. Penguatan pengawasan;
  - h. Kualitas pelayanan public;
  - i. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Tema dan arah kebijakan pada tahap terakhir RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2025, yakni Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan
4. Energi baru dan terbarukan
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan

Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Pembangunan di wilayah Kecamatan Babakancikao harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Purwakarta yaitu Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Babakancikao, antara lain mengenai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Babakancikao. Hal ini sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan bahkan pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya. Perbaikan kualitas kinerja dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan. Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai Tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, itulah yang harus menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai target yang diharapkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- b. Belum optimalnya koordinasi baik internal maupun dengan pihak eksternal;
- c. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dibidangnya dan kurangnya penguasaan teknologi pendukung pelayanan di Kecamatan;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- e. Masih rendahnya tanggungjawab sosial perusahaan/dunia usaha/industry terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan sekitar.
- f. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Babakancikao**

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

##### **4.1.2 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan babakancikao adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan;
2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Babakancikao adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 3 (Tiga) tahun di Kecamatan Babakancikao sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.25 berikut ini:



**Tabel T-C. 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Babakancikao**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik: 93%	Baik: 93%	Baik: 94%	Baik: 94%	Baik: 94%
2	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Status: Maju	Status: Maju	Status: Maju	Status: Maju	Status: Maju

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk tiga tahun yang akan datang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta telah menetapkan strategi antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;
3. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Babakancikao adalah:

1. Reformasi Birokrasi, yaitu:
  - 1) Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah;
  - 2) Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat

- berbasis inovasi dan digital;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
  - 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - 5) Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:
- 1) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa;
  - 2) Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  - 3) Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:
- 1) Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat;
  - 2) Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel T-C.2.6 dibawah ini:

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Visi :</b>	PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH		
<b>Misi :</b>	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan;	1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;	1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;	1. Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;  2. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;  2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Babakancikao selama 3 (tiga) Tahun kedepan (2024–2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Babakancikao. Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Babakancikao akan menunjang Pencapaian visi misi Kabupaten Purwakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Sedangkan Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Babakancikao dapat dilihat pada Tabel T-C.27. Tabel T-C.27 tersebut menyesuaikan/mempedomani ketentuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, khususnya pada poin empat (4) Penyajian Dokumen Renstra. Penyajian Tabel 6.1 dan Tabel T-C.27 dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>
1	2	3
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.1.1 Ppenyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Prubahan RKA-SKPD
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
	1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
		1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.4 Administrasi Umum Perangkat daerah	1.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
		1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	
	1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	
	1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.5.2	Pengadaan Mebel
		1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
		1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		1.7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.1 Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	4.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		4.1.2 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		5.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.1 Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



Tabel T-C.27

**Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Babakancikao  
Kabupaten Purwakarta**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	LOKASI
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan		V.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat: BB	Predikat: BB	Predikat: BB		Predikat: BB		Predikat: BB		Predikat: BB		Kecamatan Babakan Cikao	Kabupaten Purwakarta
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	V.1.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat: BB	Predikat: BB	Predikat: BB		Predikat: BB		Predikat: BB		Predikat: BB		Kecamatan Babakan Cikao	Kabupaten Purwakarta
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik			
		7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat: BB	Predikat: BB	Predikat: BB	3,151,551,305	Predikat: BB	3,190,553,138	Predikat: BB	3,229,270,074	Predikat: BB	9,571,374,517	Kecamatan Babakan Cikao	Kabupaten Purwakarta

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	16,000,000	7 Dokumen	18,000,000	7 Dokumen	18,000,000	21 Dokumen	52,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,717,565,105	3 Laporan	2,717,565,105	3 Laporan	2,717,565,105	9 Laporan	8,152,695,315	Kecamatan Babakan Cikao	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	0.00	0.00	1 Paket; 1 Orang	9,986,200	1 Paket; 1 Orang	29,533,212	1 Paket; 1 Orang	40,000,000	3 Paket ; 3 Orang	79,519,412	Kecamatan Babakan Cikao	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administ rasi umum yang disusun	3 Paket	7 Paket	43 Paket	92,000,000	43 Paket	102,454,811	43 Paket	118,704,959	129 Paket	313,159,770	Kecamatan Babakan Cikao	
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Pengada an Barang Milik Daerah dilaksan akan	31 Unit; 3 Paket	15 Unit; 3 Paket	7 Unit; 25 Paket	21,000,000	7 Unit; 25 Paket	23,000,010	7 Unit; 25 Paket	30,000,010	21 Unit; 78 Paket	74,000,020	Kecamatan Babakan Cikao	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Laporan Penyedia an jasa Penunja ng urusan Pemerint ahan Daerah Yang Disusun	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	255,000,00 0	1 Lapor an	260,000,000	1 Lapor an	260,000,000	3 Lapor an	775,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
			Kegiatan : Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Pemeliha raan Barang Milik Daerah yang dilaksan akan	2 Unit	41 Unit	45 Unit	40,000,000	45 Unit	40,000,000	45 Unit	45,000,000	136 Unit	125,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
		<b>7.01 .02</b>	<b>Program : Penyelengga raan Pemerintah an Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasa an Masyara kat</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>10,000,00 0</b>	<b>Baik</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Kecamatan Babakan Cikao</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
		<b>7.01 .05</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase kegiatan fasilitasi , pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan</b>	-	<b>36.76 %</b>	<b>100%</b>	34,914,762	<b>100%</b>	40,000,000	<b>100%</b>	63,031,202	<b>300%</b>	137,945,964	<b>Kecamatan Babakan Cikao</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	34,914,762	5 Kegiatan	40,000,000	5 Kegiatan	63,031,202	15 Kegiatan	137,945,964	Kecamatan Babakan Cikao	
		<b>7.01 .06</b>	<b>Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase kegiatan fasilitasi , pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan</b>	<b>14.76 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>8,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>300%</b>	<b>28,000,000</b>	<b>Kecamatan Babakan Cikao</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	28,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
<b>Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa</b>		<b>V.2</b>		<b>Indeks Desa Membangun Kecamatan</b>	<b>Status: Maju</b>	<b>Status: Maju</b>	<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>			<b>Kabupaten Purwakarta</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa</b>	<b>V.2.1</b>		<b>Indeks Desa Membangun Kecamatan</b>		<b>Status: Maju</b>	<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>		<b>Status: Maju</b>			<b>Kabupaten Purwakarta</b>
		<b>7.01.03</b>	<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>57.87 %</b>	<b>77,64 %</b>	<b>100%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>300%</b>	<b>66,000,000</b>	<b>Kecamatan Babakan Cikao</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>
			Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang Disusun	57.87 %	77,64 %	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	22,000,000	3 Laporan	66,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		<b>7.01 .04</b>	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat penyelesaian konflik sosial</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>300%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Kecamatan Babakan Cikao</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>
			Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Disusun	-	1 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Babakan Cikao	
<b>J U M L A H</b>								<b>3,236,466,067</b>		<b>3,282,553,138</b>		<b>3,344,301,276</b>		<b>3,344,301,276</b>		

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Tuntungan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Babakancikao yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Indikator kinerja Kecamatan Babakancikao selama 3 tahun ke depan (2024-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel T-C.28 berikut:

**Tabel.T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja Pada Awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 1 2024	Tahun 2 2025	Tahun 3 2026	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	57.87%	77,64%	100 %	100 %	100 %	300 %
4	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-	-	100 %	100 %	100 %	300 %
5	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	-	36.76%	100 %	100 %	100 %	300 %
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	14.76%	-	100 %	100 %	100 %	300 %

## BAB VIII P E N U T U P

### 8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao Tahun 2024-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Babakancikao selama 3 (Tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 3 (Tiga) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Purwakarta yaitu:

**“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL  
KARIMAH”.**

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Babakancikao periode 2024-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua mulai dari pimpinan hingga staf Kecamatan. Dalam Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Babakancikao kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Babakancikao dibantu oleh para pejabat struktural yang lain.
2. Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta Tahun 2024-2026.
3. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan Babakancikao, harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Babakancikao periode 2024-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Babakancikao periode 2024- 2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.


## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparatur kecamatan tetapi juga bagi para pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Babakancikao.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja Kecamatan Babakancikao baik tahunan maupun tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Babakancikao telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang merupakan *break down* dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 30 Maret 2023

**Camat Babakancikao  
Kabupaten Purwakarta**  
  
**H. Rustaman Arifin, SH.,MM**  
Pembina/IV-a  
Nip. 19770401 200701 1 009

---ela---

# Lampiran

---

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
2. Surat Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026
3. Kerta Kerja Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026





BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 66 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah (RPD), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revisi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Mucranbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);



36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor );

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Fasal 2

- (1) Maksud disusunnya RPD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan

kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RRJPD;

(2) Tujuan disusunnya RPD ini untuk :

- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranja PD);
- c. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwokarta;
- d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwokarta;
- e. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
- f. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
- g. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- h. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**

**Fasal 3**

- (1) Sistematika RPD meliputi :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum;
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX Penutup.
  
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Fasal 4**

- (1) Kepala Daerah / Penjabat (Pj.) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebijakan perencanaan RPD;
  - b. Pelaksanaan RPD;
  - c. Hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang menyalenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 66



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 66

Tanggal : 30 Maret 2023

Tentang : Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Telp. (0264) 203 779 Babakancikao-Purwakarta

## KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor : 050/ 15 /SK / XII / Kec. BBC/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### CAMAT BABAKANCIKAO

- Meninmbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;
  - b. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Babakancikao, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026;
  - c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Keputusan Camat Babakancikao;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dan Bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tim Penyusun ( Renstra ) Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 – 2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Babakancikao;
  3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Babakancikao tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Babakancikao;
  4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
  5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Babakancikao;
  6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Babakancikao dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Babakancikao;
  8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- KEDUA : Susunan tim Penyusun ( Renstra ) Kecamatan Babakancikao tahun 2024 – 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Babakancikao  
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

**Camat Babakancikao**  
**( H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM )**  
**Pembina IV/a**  
**NIP. 19770401 200701 1 009**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO**

Nomor : 050/ 15 / SK / XII / Kec. BBC/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN BABAKANCIKAO  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	RUSTAMAN ARIFIN, SH, MM	Penanggungjawab	Camat
2.	H.CUCU DIANA ,SH	Ketua	Sekcam
3.	ELAH HAYATI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, ,keuangan dan pelaporan
4.	EDI PURWANA, S.Si.M.Akt	Anggota	Kasi Ekbang
5.	H. AGUS MANSUR, SST, MM	Anggota	Kasi PMD
6.	WAWAN SUTIAWAN, SE	Anggota	Kasi PEM
7.	Hj. MISNANI, SKM, MM	Anggota	Kasi Kesos
8.	TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	IRA KHAERUNNISA NASUTION, SE	Anggota	Kasubag Kepegawaian & Umum
10	AGUNG RIANTO ,AS	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	WAWAN SETIAWAN	Anggota	Pengelola Data Perekonomian, Pembangunan dan LH
12	DEKI MULIAWAN	Anggota	Pengelola
13	SADIM	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
14	UJANG TARA	Anggota	Pengelola Pemanfaatan BMD
15	YUYUN SUMIATI	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
16	JAYA MIHARJA	Anggota	Pengadministrasi Bahan Penyajian Dan Publikasi
17	ISMAN TAOFIK, SH	Anggota	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum

  
**Camat Babakancikao**  
  
**( H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM )**  
**Pembina IV/a**  
**NIP. 19770401 200701 1 009**

KECAMATAN BABAKAN CIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

KERTAS KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	RUMUS / SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		BIDANG URUSAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH					
															2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"																															Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdaya
V.		Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat																			3,236,466,067	3,282,553,138	3,344,301,276	0.00	9,863,320,481	xxx; Sekretariat Daerah; Sek	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdaya					



V.1			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan															3,204,466,067	3,250,553,138	3,312,301,276	0.00	9,767,320,481	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
									Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	RPJMD	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB				#####		Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

										Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	PERMENDAGRI 86	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik			#####		Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan		
V.1.1				Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																3,204,466,067	3,250,553,138	3,312,301,276	0.00	9,767,320,481	Kecamatan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

									Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	RPJMD	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB			#####		Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
									Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	PERMENDAGRI 86	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik			#####		Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

V.1.1.1					Strategi : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan										0	0	0	0.00	0	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam ; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Arah Kebijakan : Reformasi Birokrasi										3,204,466,067	3,250,553,138	3,312,301,276	0.00	9,767,320,481	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam ; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

					Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

					Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan















V.2			Tujuan : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa														32,000,000	32,000,000	32,000,000	0.00	96,000,000	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan	
									Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	ANALISIS BAPPELITBANGDA	Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju				#####		Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

V.2.1				Sasaran : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa													32,000,000	32,000,000	32,000,000	0.00	96,000,000	Kecamatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
									Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	ANALISIS BAPPELITBANGDA	Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju				#####	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan	

V.2.1.1					Strategi : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa										22,000,000	22,000,000	22,000,000	0.00	66,000,000	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam ; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Arah Kebijakan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										22,000,000	22,000,000	22,000,000	0.00	66,000,000	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam ; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

					Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan



						Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan														Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Manis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan		
						Prioritas Pembangunan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa										22,000,000	22,000,000	22,000,000	0.00	66,000,000	Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Manis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan;	
7.01.03						Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										22,000,000	22,000,000	22,000,000		66,000,000	Kecamatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Babakan Cikao
						Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	ANALISIS BAPPELITBANGDA	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan x 100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					300.00		Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	
						Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										22,000,000	22,000,000	22,000,000			Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	
						Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang Disusun	Laporan	ANALISIS PD	Jumlah Laporan yang Disusun	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	
						Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										17,000,000	17,000,000	17,000,000			Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	

									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	KEPMENDAGRI 050/5889	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00											Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	
									Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										5,000,000	5,000,000	5,000,000								Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	KEPMENDAGRI 050/5889	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00												Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao
TITIK BARIS UNTUK MENAMBAHKAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN																														
V.2.2.1									Strategi : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										10,000,000	10,000,000	10,000,000	0.00	30,000,000				Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan		
									Arah Kebijakan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										10,000,000	10,000,000	10,000,000	0.00	30,000,000				Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan		

					Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat													Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan
					Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat													Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Maniis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan Pasawahan; Kecamatan Pondoksalam; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan

							Prioritas Pembangunan : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat										10,000,000	10,000,000	10,000,000	0.00	30,000,000	Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan Jatiluhur; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Manlis; Kecamatan Tegalwaru; Kecamatan Plered; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Darangdan; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wanayasa; Kecamatan Kiarapedes; Kecamatan	
7.01.04							Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000	Kecamatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Babakan Cikao
							Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	NALIS BAPPELITBANGD	Jumlah konflik sosial yang terselesaikan x 100= Jumlah seluruh kejadian konflik sosial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					300.00		Kecamatan		Kecamatan Babakan Cikao
							Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum										10,000,000	10,000,000	10,000,000			Kecamatan		Kecamatan Babakan Cikao
							Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Yang Disusun	Laporan	ANALISIS PD	Jumlah Laporan Yang Disusun	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							Kecamatan		Kecamatan Babakan Cikao
							Subkegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										10,000,000	10,000,000	10,000,000			Kecamatan		Kecamatan Babakan Cikao
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	KEPMENDAGRI 050/5889	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							Kecamatan		Kecamatan Babakan Cikao
TITIK BARIS UNTUK MENAMBAHKAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN																						#REF!		Kecamatan Babakan Cikao

Camat Babakancikao

**( H. Rustaman Arifin, SH.,MM )**  
NIP. 19770401 200701 1 009

input pagu	3,236,466,067	3,282,553,138	3,344,301,276
batasan pagu	3,236,466,067	3,282,553,138	3,344,301,276
selisih	0	0	0